



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 April 2022

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 003/2219/SJ

TENTANG
PELAKSANAAN HALAL BIHALAL
PADA PERAYAAN IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022

Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 dan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka dalam hal akan dilakukan kegiatan halal bihalal oleh masyarakat, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan halal bihalal disesuaikan dengan level daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berlaku.
2. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir pada acara halal bihalal adalah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori Level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk daerah yang masuk kategori Level 2 (dua), dan 100% (seratus persen) untuk daerah yang masuk kategori Level 1 (satu).

3. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah di atas 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan/ minuman yang disajikan di tempat (prasmanan). Harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta membuka masker, karena rawan penularan COVID-19.
4. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* secara berkala, serta menjaga jarak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Agama;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia; dan
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001